



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dalam rangka implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari:

- I. Tim Pengarah; dan
- II. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil



Negara;

- d. Tim Penguatan Pengawasan;
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

III. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- d. Melaporkan perkembangan hasil kejanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:

- I. Pengarah:
  - a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; dan
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan

II. Tim Pelaksana:

a. Tim Manajemen Perubahan:

- 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana:

1. Memastikan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) telah diterapkan; dan
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara:
1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
  2. Meningkatkan professional sumber daya manusia;
  3. Menetapkan kinerja individu;
  4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
  5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
- d. Tim Penguatan Pengawasan:
1. Melakukan *public campaign*;
  2. Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
  3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
  2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
  3. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  4. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E- MONEV).
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman dan mudah dijangkau;



2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
  - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, dan pelayanan prima);
  - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
  - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
  - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
  - e) Membuat inovasi pelayanan.
4. Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

III. Tim Agen Perubahan:

- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Selatan.

- KEENAM : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Indriawan Adrak

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
<b>TIM PENGARAH</b>		
1.	Andi Tenri Somp	Pengarah
2.	Arif Mukhyar	Pengarah
3.	M. Fahmi Failasopa	Pengarah
4.	Nida Guslaili Rahmadina	Pengarah
5.	Riza Anshari	Pengarah
<b>TIM PELAKSANA</b>		
1.	Mukti Abdullatif Mile	Ketua
<b>I.</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	
1.	Sariyati	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kiki Rizki Fitrianty	Anggota
3.	Sama'iyah	Anggota
4.	Laila Puspita	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
5.	Mirdahayati	Anggota
6.	Muhammad Ramzi	Anggota
7.	Muhammad Khairul Rizqi	Anggota
8.	Dipa Ayu Fitriana	Anggota
9.	Sugian Noor	Anggota
II.	<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>	
1.	Jumiati	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Ani Yulianti	Anggota
3.	Maria Shinda	Anggota
4.	Muhammad Nur Ihsan	Anggota
5.	Alpiadi	Anggota
III.	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>	
1.	Sariyati	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Evrilia Nana Norfaqih	Anggota
3.	Dita Marina	Anggota
4.	Insan Fadhl Nugroho	Anggota
5.	Sarah Mega Ferninda	Anggota
6.	Risky Rahman	Anggota
7.	Abdul Aziz	Anggota
IV.	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>	
1.	Indriawan Adrak	Koordinator Merangkap Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
2.	Evrilia Nana Norfaqih	Anggota
3.	Dita Marina	Anggota
4.	Insan Fadhl Nugroho	Anggota
5.	Sarah Mega Ferninda	Anggota
6.	Risky Rahman	Anggota
7.	Abdul Aziz	Anggota
<b>V.</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
1.	Arie Effendy	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Eddy Wahyudi	Anggota
3.	Norhasanah	Anggota
4.	Achmad Subur	Anggota
5.	Yuliani	Anggota
6.	Salma Novidha	Anggota
<b>VI.</b>	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	
1.	Indriawan Adrak	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Hendri Gunawan	Anggota
3.	Fitria Indriani	Anggota
4.	Rully Sari Soleha	Anggota
5.	Maulana Hapiz Muslim	Anggota
6.	Muhammad Rakha	Anggota
7.	Muhammad Adjar Ar Rahman	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
VII.	TIM AGEN PERUBAHAN	
1.	Sariyati	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Indriawan Adrak	Anggota
3.	Arie Effendy	Anggota
4.	Jumiati	Anggota

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Indriawan Adrak